



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 20 TAHUN 2012**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam melakukan pencarian, pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana dan musibah lainnya bagi pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dan potensi SAR, perlu membentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana

Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. Tahun 2012.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2299/M.PAN-RB/08/2012 tanggal 8 Agustus 2012;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Balai Diklat Basarnas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.
- (2) Balai Diklat Basarnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Potensi SAR dan Deputi Bidang Operasi SAR.
- (3) Balai Diklat Basarnas dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Basarnas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang SAR dan pendidikan dan pelatihan aparatur untuk menunjang tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Basarnas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang SAR;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
- e. penyiapan sertifikasi dan tanda kecakapan;
- f. pemantauan, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, keprotokolan, pelayanan kesehatan, kerja sama dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Basarnas terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, keprotokolan, pelayanan kesehatan, kerja sama dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang SAR, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur, pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan, penyiapan sertifikasi dan tanda kecakapan, pemantauan, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan SAR Nasional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Diklat Basarnas, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Basarnas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Basarnas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan arahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Diklat Basarnas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 16

Balai Diklat Basarnas berlokasi di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian tugas jabatan di lingkungan Balai Diklat Basarnas ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan SAR Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J a k a r t a

Pada tanggal: 13 Agustus 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

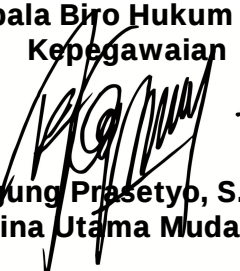
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Para Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Basarnas; dan
8. Para Kepala Kantor SAR.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**


**Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)**

STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT BADAN SAR NASIONAL

